



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir pada tanggal 1 April 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir pada tanggal 23 Maret 1975, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan berdagang, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkaranya;

Telah membaca laporan mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta mempelajari bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst, tanggal 03 Desember 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 10 April 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/SB/IV/2004 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara tertanggal 10 April 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat di Jalan Kartini selama kurang lebih 2 minggu, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal ke rumah kontrakan di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 4 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal ke rumah kontrakan di Medan selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Pematangsiantar selama 3 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kampung Sijambe;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perkecokan/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya antara lain;

4.1 Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara cukup dikarenakan Tergugat jarang bekerja;

4.2 Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering berbuat kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti Tergugat memukuli Penggugat;

4.3 Bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat di Pengadilan Agama Pematangsiantar, namun Penggugat mencabut gugatan cerai tersebut dengan alasan bahwa Tergugat akan merubah sikap dan perilaku Tergugat yang sering berbuat kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.4 Bahwa setelah gugatan cerai Penggugat di cabut ternyata Tergugat tidak pernah berubah sedikit pun, malah Tergugat semakin sering berbuat kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada tanggal 21 Nopember 2019 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan kemudian pada tanggal 22 Nopember 2019 Penggugat pergi dari rumah dikarenakan tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan Penggugat hendak pulang kerumah orang tua Penggugat di Medan namun pada saat Penggugat sampai di stasiun kereta api Tergugat datang dengan marah marah dan memukuli Penggugat di stasiun kreta api tersebut, dan sejak saat itu Penggugat tidak tinggal dalam satu rumah lagi yang sampai saat sekarang ini sudah 2 (dua) minggu lamanya;

6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Penggugat menderita lahir dan batin atas sikap dan prilaku Tergugat yang sering bersikap kasar dan sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, maka dari itu Penggugat sudah tidak lagi ridho hidup bersama dan bersuamikan Tergugat;

7. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai namun upaya pihak keluarga tersebut tidak membuahkan hasil, bahwa pihak keluarga juga sudah berupaya untuk menasehati Tergugat agar mau merubah sikap dan prilaku tersebut yang sering berbuat kasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Tergugat hanya berjanji akan berubah dan setelahnya Tergugat semakin sering berbuat kasar;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan atas kesepakatan para pihak telah memilih mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Pematangsiantar yang bernama Sabaruddin Lubis, S.H, dan dari laporan Mediator tanggal 09 Desember 2019, menerangkan bahwa mediasi gagal mencapai perdamaian;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang tidak Tergugat bantah secara tegas dalam jawaban Tergugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sejak awal tahun 2010 antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak hidup rukun dan harmonis lagi, Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa benar nafkah yang Tergugat berikan tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun tidak benar Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun Tergugat memang pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan memukul Penggugat, hal tersebut Tergugat lakukan karena Penggugat tidak mau mendengar nasehat Tergugat agar tidak selalu bertandang ke tetangga ketika Tergugat pergi bekerja;
5. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Pematangsiantar, dan telah di cabut oleh Penggugat;
6. Bahwa penyebab utama pertengkaran Tergugat dengan Penggugat adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Amrin, hal tersebut Tergugat ketahui dari pesan singkat Penggugat dengan laki-laki tersebut dan sepucuk surat yang isinya tentang pertemuan Penggugat dengan laki-laki tersebut, namun surat tersebut telah dirobek oleh keluarga Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2019 Tergugat tidak ada memukuli Penggugat di Stasiun Kereta, Tergugat hanya menarik jilbab Penggugat agar Penggugat turun dari Kereta dan mengurungkan kepergiannya;
8. Bahwa Tergugat keberatan apabila Tergugat dengan Penggugat bercerai karena Tergugat masih cinta dan sayang dengan Penggugat terlebih lagi terhadap anak-anak Tergugat dengan Penggugat yang akan terpukul apabila Tergugat dengan Penggugat bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat dan membenarkan jawaban Tergugat sepanjang tidak Penggugat bantah dalam repik Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat tidak pernah bertandang ke tetangga ketika Tergugat pergi bekerja;
3. Bahwa tidak benar Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2019 pada saat di Stasiun Kereta, Tergugat memang menarik jilbab Penggugat sampai terbuka dan kemudian menjambak Penggugat;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 113/Sb/IV/2004, tanggal 10 April 2004, yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelel pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan alat bukti surat tersebut;

B. Saksi Saksi

1. Saksi Pertama, tempat tanggal lahir Pematangsiantar, 28 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan service elektronik, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar, merupakan sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010, mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan bulan Nopember tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi Kedua, tempat tanggal lahir Serbelawan, 25 April 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Badan Usaha Milik Negara, bertempat tinggal di Kabupaten Simalungun, merupakan Paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2004 dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Tergugat di Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2010, mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut saksi ketahui dari pengaduan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama telah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak pertengahan bulan Nopember tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan untuk kembali berumah tangga dengan baik, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberikan waktu/kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Mediator Hakim yang bernama Sabaruddin Lubis, S.H, namun usaha mediasi tersebut gagal untuk mencapai perdamaian, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tanggal 09 Desember 2019, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak awal tahun 2010 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh karena Tergugat malas bekerja sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Puncaknya sejak tanggal 22 Nopember 2019, karena persoalan di atas, sehingga keduanya sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membantah sebahagian dalil gugatan Penggugat yakni antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun membantah sebahagian penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut suatu sengketa perkawinan *in casu* Cerai Gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan apa penyebabnya serta apakah masih ada lagi harapan rukunnya Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diberi tanda P., alat bukti tertulis tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P. tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan saksi-saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi-saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat bukti, maka Majelis menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 10 April 2004 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
3. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sama-sama telah berselingkuh;
4. Bahwa sejak tanggal 22 Nopember 2019 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Penggugat karena selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa masing-masing saksi yang sekaligus pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sejak awal tahun 2010 disebabkan karena nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat sama-sama telah berselingkuh. Akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 22 Nopember 2019;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa masing-masing saksi yang sekaligus pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, walaupun pihak keluarga maupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan sejak tanggal 22 Nopember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa melihat kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari, dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, di samping itu dipersidangan Penggugat telah memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan keluarga ataupun orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, yang menyatakan bahwa mereka tidak sanggup lagi merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat mengetahui secara jelas bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh sebab itu ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tanpa ingin mencari siapa penyebab awal dari kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena ikatan lahir dan batin antara keduanya telah hilang, apabila ikatan lahir dan batin telah hilang, maka hancurlah kedua sendi utama perkawinan. Apabila kedua sendi perkawinan telah hancur, maka rumah tangga tersebut pasti “pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanyalah sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudahan yang lebih besar, sementara kaidah hukum menyatakan:

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat”;*

Menimbang, bahwa di persidangan, dalam jawabannya Tergugat menyatakan keberatan apabila bercerai dengan Penggugat, namun Majelis menilai apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan batin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga, dan Majelis berpendapat demi kemaslahatan kedua belah pihak, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, karena tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1441 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.H.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Husnah**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,
dto

Muhammad Irfan, S.Hl.

Hakim Anggota,
dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,
dto

Dra. Husnah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Penggugat	
	Rp120.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
5.	Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp240.000,00	
6.	PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp
10.000,00		
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
8.	Biaya Meterai	Rp
<u>6.000,00</u>		
Jumlah	Rp476.000,00	
	(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 262/Pdt.G/2019/PA.Pst